



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Jalan Letnan Darna Jambi N0. 128 Kelurahan Sukadana Kec. Kayuagung
E-mail : set.oki@bawaslu.go.id

Kayuagung, 01 Mei 2023

Nomor : 006/PM.00.02/K.SS-09/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : HIMBAUAN

Kepada Yth,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
di-

Tempat

DASAR HUKUM :

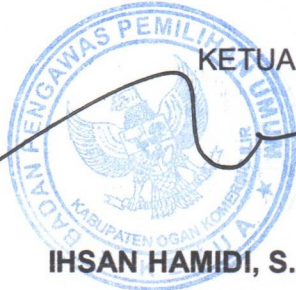
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota peserta pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir **menghimbau** kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Aktif menginformasikan kepada partai Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kabupaten berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi :
 - a. Pengajuan Bakal Calon;
 - b. Verifikasi Administrasi;
 - c. Penyusunan DCS;
 - d. Penetapan DCT;
- 3) Mengumumkan pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 24 - 30 April 2023;
- 4) Melaksanakan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 01-14 Mei 2023;
- 5) Memastikan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 08.00 - sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat;
- 6) Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang diunggah di aplikasi SILON;
- 7) Memastikan pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILON;
- 8) Melaksanakan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 15 Mei - 23 Juni 2023;
- 9) Melaksanakan penerimaan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 26 Juni -9 Juli 2023;
- 10) Melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 10 Juli-Agustus 2023;
- 11) Memastikan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai pada tanggal yang ditentukan:

- a. Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 Agustus - 11 Agustus 2023;
 - b. Menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus - 18 Agustus 2023;
 - c. Mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus - 23 Agustus 2023;
 - d. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus - 28 Agustus 2023;
 - e. Penerimaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;
 - f. Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;
- 12) Melaksanakan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai pada tanggal yang ditentukan :
- a) Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 24 September - 3 Oktober 2023;
 - b) Menyusun dan Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 Oktober - 3 November 2023;
 - c) Mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November 2023;
- 13) Memberikan akses yang cukup kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Demikianlah himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA
IHSAN HAMIDI, S.Ag., M.Pd.I

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Arsip.